



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, menyatakan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
1. Merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan;
  2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
  3. Melakukan pembinaan operasional di bidang Ketahanan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan; dan
  4. Melaksanakan evaluasi pemantapan Ketahanan Pangan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, dibantu oleh Sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 22 April 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- I. KETUA : BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA HARIAN : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- III. WAKIL KETUA HARIAN : ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- IV. SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- V. ANGGOTA TIM AHLI :
  1. KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW
  2. DANDIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
  3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
  4. KOMANDAN ARMED 19/105 TARIK BOGANI
  5. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  6. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  7. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  8. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
  11. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA TIM TEKNIS:

1. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVRE BOLAANG MONGONDOW
2. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW
7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW
9. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW
12. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW
13. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW
14. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW
15. DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW
16. CAMAT SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 





YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW